

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
JAMINAN SOSIAL PEKERJA DALAM PERJANJIAN  
KONTRAK KERJA PADA PT. JOGJATEK 2002-2004**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**HERY SUKIRNO**  
00380218  
**SUNAN KALIJAGA**  
PEMBIMBING :  
**YOGYAKARTA**

1. Drs.A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE., M.Si
2. H.SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.Ag., M.Ag

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

## ABSTRAK

Dalam perjanjian kerja terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satu tujuan dari perjanjian kerja itu adalah terpenuhinya hak dan kewajiban antara dua belah pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Salah satu hak pekerja yang merupakan kewajiban pengusaha terhadap pekerjanya adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerjanya. Dalam perjalanannya tidak semua hal yang telah ada dalam perjanjian terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari pekerja atau pengusaha sendiri. Masih adanya tindakan pengusaha bertindak eksploitatif terhadap pekerja dengan indikasi kurang perhatian pengusaha dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial dan usaha-usaha pendukungnya mengenai jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan pekerja yang pada akhirnya timbulnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang kurang harmonis sehingga berdampak negatif terhadap kedua belah pihak.

Dalam rangka membatasi kajian penelitian, penyusun hanya memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan jaminan sosial pekerja pada PT. Jogjatek. Penelitian ini untuk menilai apakah pelaksanaan jaminan sosial pekerja telah memenuhi ketentuan hukum Islam khususnya ijarāh 'ala al-'Amal dan prinsip-prinsip dalam muamalah.

Mengenai Pelaksanaan jaminan sosial di PT. Jogjatek, perusahaan mengikutkan para pekerja dalam program jaminan sosial. Dengan demikian jika para pekerja mengalami musibah baik itu dari segi ekonomis maupun sosial, maka mereka akan mendapatkan santunan berupa uang sebagai timbal balik pekerja mengikatkan diri dalam perjanjian di PT. Jogjatek.

Jenis penelitian ini *field research*, pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, yakni dengan cara melihat pelaksanaan jaminan sosial di PT. Jogjatek menurut ketentuan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan jaminan sosial diperlukan analisa dengan menggunakan prinsip muamalah Islam yakni pada prinsipnya segala bentuk muamalah itu mubah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa paksaan, mendatangkan manfaat menghindari madarat, memelihara nilai keadilan, menghindari unsur paksaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan jaminan sosial pekerja dalam perjanjian kerja telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam yakni dari segi perjanjian kerja dan prinsip-prinsip muamalah.

**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Hery Sukirno

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hery Sukirno

N.I.M. : 00380218

Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA  
DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJA PADA  
PT.JOGJATEK 2002-2004

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah dan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1426 H

27 Juni 2005 M

Pembimbing I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si

NIP: 150253887

**H.Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Hery Sukirno

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hery Sukirno

N.I.M. : 00380218

Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA  
DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJA PADA  
PT.JOGJATEK 2002-2004

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah dan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Jumadil Ula 1426 H

29 Juni 2005 M

Pembimbing II



H.Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag

NIP: 150282012



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Kupersembahkan:  
Untuk Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta  
Bapak Zamzuli Dan Ibu Mujirah Yang Doa  
Dan Kasih Sayangnya Selalu Menyertaiku,  
Saudara-Saudara Dan Teman-Teman Seperjuangan,  
Serta Segenap Guru-Guru Yang Telah Mendidiku  
Dengan Penuh Kesabaran Dan Keikhlasan.**



**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul :**  
**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN**  
**SOSIAL PEKERJA DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJA PADA**  
**PT. JOGJATEK 2002-2004**

**Yang disusun oleh :**  
**HERY SUKIRNO**  
**0038 0218**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2005 M / 29 Jumadil Akhir dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

**Yogyakarta, 1 Rajab 1426 H**  
**6 Agustus 2005 M**

**DEKAN**

**FAKULTAS SYARIAH UIN**  
**SUNAN KALIJAGA**



**Drs. A. Malik Madaniy M.A**  
**NIP. 150 182 698**

**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

**Muh. Nur, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 150 282 522**

**Sekretaris Sidang**

**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si**  
**NIP. 150 253 887**

**Pembimbing I**

**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si**  
**NIP. 150 253 887**

**Pembimbing II**

**H. Syaiful M. Hanafi, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 150 567 889**

**Penguji I**

**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si**  
**NIP. 150 253 887**

**Penguji II**

**Drs. Riyanta, M.Hum**  
**NIP. 150 259 417**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama  
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	z	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
ه	ḥā'	h	ha

ء	hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

## 3. Vokal Pendek

Fathah (◌َ) ditulis a, kasrah (◌ِ) ditulis i, dan dammah (◌ُ) ditulis u.

## 4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (◌̄) di atasnya.

Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā

فَلَا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

تَفْصِيلٌ ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أُصُولٌ ditulis uṣūl

## 5. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّهَيْلِيُّ ditulis az-Zuhaiḫī

2. Fathah + wawu ditulis au

الدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah

## 6. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha



Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.

contoh: بداية المجتهد ditulis Bidāyah al-Mujtahid

### 7. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ` ). Seperti شيء شئىء ditulis Syai`un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ربايب ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ` ). Seperti تأخذون تأخذون ditulis ta'khuzūna

### 8. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis al  
البقرة ditulis al-baqarah
2. Bila diikuti huruf syamriyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.  
النساء ditulis an-Nisā'

### 9. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis zawī al-furūd

أهل السنة ditulis ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  
أجمعين

Segala puji dan sembah sujud penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang telah menghantarkan dunia dari zaman kegelapan melalui misi sucinya menuju zaman yang terang benderang. Dan semoga kesejahteraan senantiasa menghampiri keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Pekerja Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Pada PT. Jogiatek tahun 2002-2004”.


Sebagai insan biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penyusun yakin bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan lepas dari kelemahan, kesalahan dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan

hati. Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs.H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  2. Drs.A.Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si. selaku Penasehat Akademik dan sekaligus Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
  3. H.Syafiq M.Hanafi,S.Ag.,M.Ag. selaku Pembimbing II yang selalu membantu penyempurnaan skripsi ini.
  4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan wawasan dan wacana baru selama penyusun di bangku perkuliahan.
  5. Direktur, karyawan dan seluruh pekerja PT. Jogiatek Yogyakarta yang membantu banyak dalam proses penyusunan skripsi ini.
  6. Keluargaku, Bapak / Ibu yang selalu mendo'akanku untuk sukses, memberikan cinta dan kasih sayangnya.
  7. Teman-teman Mu'amalah I 2000 yang telah banyak membantuku.
- Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1426 H  
25 Juni 2005 M

Penyusun  
  
Hery Sukirno

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM PERJANJIAN KERJA DAN JAMINAN</b>	
<b>SOSIAL PEKERJA .....</b>	<b>19</b>
A. Perjanjian Kerja .....	19
1. Pengertian Perjanjian Kerja .....	19

2. Rukun dan Syarat Perjanjian Kerja.....	21
3. Hak dan Kewajiban Pekerja.....	24
4. Hak Pekerja dari Aspek Yuridis .....	26
B. Jaminan Sosial .....	28
1. Pengertian Jaminan Sosial .....	28
2. Sumber Jaminan Sosial.....	30
3. Jaminan Sosial Dalam Islam.....	32
4. Bentuk dan Jenis Jaminan Sosial.....	36
<b>BAB III : PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA PADA</b>	
<b>PERJANJIAN KONTRAK KERJA DI PT. JOGJATEK.....</b>	<b>44</b>
A. Sekilas Obyek Penelitian .....	44
B. Sistem Kerja di PT. Jogjatek.....	45
C. Hak Pekerja PT. Jogjatek.....	50
D. Pelaksanaan Jaminan Sosial.....	52
<b>BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN</b>	
<b>JAMINAN SOSIAL PEKERJA DAN SISTEM PERJANJIAN</b>	
<b>KERJA DI PT. JOGJATEK.....</b>	<b>60</b>
A. Sistem Perjanjian Kerja.....	60
B. Pelaksanaan Jaminan Sosial Pekerja.....	64
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>



LAMPIRAN I : TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	III
LAMPIRAN III : SURAT IJIN PENELITIAN.....	V
LAMPIRAN IV : PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
LAMPIRAN V : JADWAL KEGIATAN PENELITIAN.....	VII
LAMPIRAN VI : SURAT KETERANGAN.....	VI
LAMPIRAN VII : DAFTAR RESPONDEN.....	VII
LAMPIRAN VIII: PERJANJIAN KONTRAK KERJA.....	VIII
LAMPIRAN X : CURRICULUM VITAE.....	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam mencukupi kebutuhan hidup manusia tidak akan lepas dari dunia pekerjaan, baik pekerjaan itu dikelola oleh perseorangan maupun perusahaan yang dikelola oleh negara. Manusia menyadari bahwa salah satu jalan untuk memenuhi kehidupannya adalah melalui bekerja. Kewajiban dalam bekerja merupakan suatu kodrat untuk memenuhi segala macam kebutuhannya, untuk melangsungkan kehidupannya. Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan dengan jelas

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون  
الى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون<sup>1</sup>

Penciptaan lapangan kerja banyak dilakukan oleh perusahaan, baik yang memerlukan banyak tenaga kerja maupun yang skalanya sedikit. Latar belakang pekerja sangat dipertimbangkan oleh pihak pencipta lapangan pekerjaan. Hal ini dilakukan guna memperoleh hasil produksi yang diinginkan suatu perusahaan dan terciptanya kondisi di lapangan kerja yang kondusif antara pihak pekerja dan pihak perusahaan. Untuk menciptakan hal ini diperlukan kebersamaan dan keterbukaan kedua belah pihak dalam menjalankan peranannya masing-masing.

Sistem penerimaan tenaga kerja memang menjadi salah satu indikator majunya sebuah usaha. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui di

---

<sup>1</sup> At-Taubah (9) : 105

setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi yang diterapkan dalam usahanya. Dalam Islam buruh bukanlah suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang hanya ditawarkan untuk dijual pada majikan, tetapi para majikan mempunyai tanggung jawab moral dan sosial.<sup>2</sup>

PT. Jogjatek dalam sistem penerimaan tenaga kerja pada mulanya menggunakan sistem pelamaran tenaga kerja pada umumnya, yakni menerima calon pegawai dengan melalui beberapa tes psikotes. Dengan melihat kondisi perekonomian pada era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perusahaan menambah sistem itu dengan melakukan sistem kontrak kerja.

Sistem kontrak ini mengikat kedua belah pihak yakni perusahaan dan tenaga kerja sendiri. Isi perjanjian kerja beraneka ragam, tetapi dalam keanekaragaman itu dijumpai juga hal yang sama diantaranya dalam menjalankan pekerjaannya pekerja tidak akan terlepas dari kesalahan. Hal ini dapat berasal dari perusahaan atau pekerja itu sendiri. Keselamatan kerja dan kesehatan pekerja menjadi kebutuhan pokok pekerja dalam menjalankan aktifitasnya. Bagaimana tidak, jika pekerjaannya setiap hari berhadapan dengan kondisi dan fasilitas yang buruk, maka dalam hitungan waktu, pekerja akan mengalami degradasi fisik dan kesehatan, bukan hasil kerja yang bagus yang didapat, justru kualitas produksi yang buruk. Jaminan sosial adalah satu jalan menanggulangi terjadinya hal-hal tersebut. Jaminan sosial ini guna menanggulangi resiko sosial yang secara

---

<sup>2</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 58.

langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja selama dalam ikatan kontrak kerja.<sup>3</sup>

Secara yuridis kedudukan tenaga kerja dan pengusaha adalah sama. Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, namun pada dataran sosiologis, ternyata masih ada benturan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja; diantaranya pemberian upah tidak dengan standar UMR, PHK secara sepihak, kesejahteraan atau kesehatan dan keselamatan kerja yang masih kurang mendapat perhatian.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu produk hukum pemerintah dalam rangka melindungi tenaga kerja akan hak-haknya dan sebagai payung hukum bagi pengelola perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya guna terciptanya rasa keadilan. Dalam pasal 86 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

PT Jogjatek merupakan salah satu perusahaan tekstil yang ada di Kotamadya Yogyakarta. Perusahaan dalam upaya memenuhi segala hak-hak pekerja yang telah ada pada perjanjian kontrak kerja ternyata masih ada sebagian hak pekerja yang belum terpenuhi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan perjanjian kontrak kerja yang dilakukan antara pihak pekerja dengan perusahaan,

---

<sup>3</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, cet.ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 239.

di mana mereka harus saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam lapangan perusahaan masih ada kebijakan baru yang mendadak tanpa disosialisasikan dahulu, seperti penggantian jam waktu kerja yang bergantung pada kondisi pasang surutnya perusahaan hal ini secara tidak langsung sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan pekerja yang pada akhirnya berdampak juga pada kelangsungan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam pemeliharaan kesehatan yang termasuk dalam program jaminan sosial pekerja, perusahaan kurang memberikan perhatiannya, hal ini dapat dilihat belum adanya ruangan klinik dalam lingkungan perusahaan. Di samping itu belum disediakan peralatan keselamatan kerja yang representatif dimana pekerja masih menggunakan alat pengedap suara yang sederhana sehingga riskan terhadap kondisi kesehatannya di kemudian hari kelak.<sup>4</sup> Hal ini sangat bertolak belakang dengan UU Ketenagakerjaan yang sangat melindungi keberadaan para pekerja di dalam menjalankan tugasnya. Hal itulah yang membuat penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan sosial pekerja yang telah ada dalam perjanjian kontrak kerja pada PT. Jogjatek.

Adapun yang menjadi alasan penyusun meneliti antara periode 2002-2004 karena perubahan sistem penerimaan kerja yang terjadi pada PT Jogjatek dan disyahkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terbaru sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang mendapat pertentangan keras dari kalangan buruh dan LSM yang *concern* terhadap dinamika perburuhan.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sarwo Endah pekerja bagian knitting PT Jogjatek, tanggal 25 Maret 2005.



Mengenai hubungan industrial, Islam tidak mengakui adanya pengisapan buruh oleh majikan, tetapi Islam menjadikan suatu gabungan mutualisme antara buruh dan majikan dengan memberikan nilai moral kepada seluruh persoalan mengenai hubungan mereka.

Pada dasarnya Islam sangat menekankan agar setiap akad yang kita lakukan untuk dilaksanakan. Salah satu bentuk akad perjanjian ini adalah perjanjian kontrak kerja yang diantaranya terdapat jaminan sosial. Pemberian jaminan terhadap berbagai macam malapetaka yang dialami masyarakat adalah sebagian dari tugas pemerintah.<sup>5</sup> Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator mengumpulkan dana dari perusahaan atau pengusaha untuk memberikan jaminan sosial jika ada pekerja atau sebagian dari masyarakat mengalami musibah, baik bersifat yang ekonomis ataupun sosial.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, penyusun menetapkan pokok masalah yakni bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan sosial pekerja pada kontrak kerja di PT. Jogjatek ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan jaminan sosial pekerja di PT. Jogjatek antara tahun 2002-2004 dari kacamata Islam.

---

<sup>5</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), IV: 306.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelola jamsostek dalam pelaksanaan jaminan sosial pekerja.
2. Memberikan sumbangan atau kontribusi khasanah pelaksanaan jaminan sosial pekerja dalam pandangan hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Dalam Islam* mengatakan bahwa mengenai hak-hak pekerja terbagi menjadi empat, yakni hak untuk memperoleh pekerjaan, hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan dan hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut bahaya-bahaya yang dialami pekerja.<sup>6</sup>

Dalam buku *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Abdul Mannan alih bahasa M.Nastangin mengemukakan bahwa Islam menaruh perhatian yang besar mengenai kedudukan majikan dan pekerja, Islam tidak mengakui adanya penghisapan buruh oleh majikan dan sebaliknya. Dua prinsip dasar Islam dalam al-Qur'an dan al-Hadis menyatakan bahwa pelayan harus setia dan melakukan pekerjaannya dengan baik, sedangkan majikan harus membayar penuh untuk jasa yang diberi pelayannya itu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2 ( Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 156.

<sup>7</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M.Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1997), hlm. 89.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan dengan jelas bagaimana perusahaan memberikan perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan.<sup>8</sup> Di dalamnya juga dijelaskan mengenai hak-hak pekerja dalam hal ini yang termasuk dalam jaminan sosial.

Sebagaimana dalam UU RI No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dijelaskan pula secara jelas tentang bagaimana kepesertaan, mekanisme pelaksanaan dan hak serta kewajiban mengenai jaminan sosial itu sendiri.

Abdul Rachmad Budiono dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perburuhan di Indonesia*, beliau menjelaskan perjalanan adanya program jaminan sosial dan dijelaskan juga ruang lingkup jaminan sosial yang sampai saat ini hanya berputar pada masalah jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan sosial yang empat itu hanya jumlah minimal sehingga suatu saat masih mungkin untuk dikembangkan.<sup>9</sup>

Dalam bukunya *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal-Permasalahan dan Prospek*, Anne Friday Safaria dkk, melakukan penelitian di berbagai sektor mengenai permasalahan perburuhan. Di dalamnya juga dijelaskan tentang permasalahan yang sering timbul dalam perburuhan dan menawarkan

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bandung: Citra Umbara, 2003), Bab X.

<sup>9</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan.*, hlm. 240.

beberapa langkah atau cara dalam menghadapi permasalahan tersebut diantaranya dengan usaha pemaksimalan organisasi buruh dalam menuntut hak-haknya.<sup>10</sup>

Afzalur Rahman dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 4 alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Beliau menjelaskan dengan jelas mengenai jaminan sosial dalam Islam baik dari segi sistem jaminan sosial, sumber dan penyalurannya. Beliau juga menyatakan bahwa suatu negara harus mengatur sistem jaminan sosialnya sehingga dapat menjamin tuntutan pendapatan rasional untuk menjamin standar kehidupan yang berlaku.<sup>11</sup>

Ada beberapa peneliti dan skripsi yang membahas tentang ketenagakerjaan. Diantaranya Zulfiaderi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta*,<sup>12</sup> penyusun menjelaskan hak-hak yang diperoleh pekerja yang diantaranya upah. Didalamnya juga dijelaskan pula bagaimana perlakuan pengusaha dalam aktivitas keagamaan di lingkungan kerja.

Evi Widiastuti dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap pemberian Hak-Hak Perkerja CV.Bath &Co di Ngabul Tahunan*"

---

<sup>10</sup> Anne Friday dkk., *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal Permasalahan dan Prospek*, (Bandung: Yayasan AKATIGA,2003), hlm. 208.

<sup>11</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa Nastangin dan Soeroyo, Jilid 4., (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 320.

<sup>12</sup> Zulfiaderi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

*Jepara*,<sup>13</sup> Dalam skripsinya dijelaskan secara global tentang pemenuhan hak-hak pekerja, namun mengenai pemenuhan hak jaminan sosial pekerja belum dikupas sebagaimana hak-hak pekerja lainnya. Sedangkan Tirjono dalam skripsinya yang berjudul "*Mogok Kerja Dalam Perspektif Hukum Islam*."<sup>14</sup> Beliau membahas batasan aksi buruh dalam dunia perburuhan ketika menuntut akan hak-hak pekerja diantaranya mogok kerja dari sudut pandang hukum Islam.

Sehubungan dengan jaminan sosial, Lutfi Zulkarnain dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (Studi pada PT.Jamsostek (Persero) Jakarta Pada Tahun 1996)*".<sup>15</sup> Dalam skripsinya penulis lebih menekankan tentang pelaksanaan jaminan sosial pada jaminan kecelakaan kerja yang ditangani oleh badan penyelenggara jaminan sosial yakni PT. Jamsostek (Persero) Jakarta, bukan pada sebuah perusahaan. Dengan demikian penulis hanya berorientasi pada dataran normatif yakni undang-undang tentang jaminan sosial, bukan pada dataran sosial yakni dalam pelaksanaan pada suatu perusahaan.

Dari beberapa literature yang ada dan menurut hemat penyusun belum menemukan hasil yang khusus membahas permasalahan yang secara lengkap

---

<sup>13</sup> Evi Widiastuti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak-Hak Pekerja CV. Bath & Co di Ngabul Tahunan Jepara," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>14</sup> Tirjono, "Mogok Kerja Dalam Perspektif Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>15</sup> Lutfi Zulkarnain, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (Studi Pada PT.Jamsostek (Persero) Jakarta Pada tahun 1996," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).



program jaminan sosial dalam pelaksanaannya pada dataran sosial yakni pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut.

### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam Islam telah ada anjuran untuk menguatkan akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan diantara manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dikuatkan dengan tulisan yang dapat dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak hak-hak dan kewajiban terhadap perjanjian yang dilakukan sehingga perjanjian itu dapat terjamin, terhindar dari kekhilafan bahkan perselisihan. Maka Allah SWT menganjurkan untuk benar-benar melakukan suatu akad, seperti perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an :

يا ايها الذين امنوا فوا بالعقود<sup>16</sup>

Perjanjian kerja diadakan agar kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut mendapat hak-hak masing-masing yang legal dan ridho terhadap isi perjanjian itu. Perjanjian kerja ini bisa juga dijadikan pegangan hidup dalam jaminan keselamatan dan perlindungan para pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup, dimana seseorang bisa hidup bermasyarakat secara layak berdampingan dengan lingkungannya.

Esensi dari suatu akad adalah timbulnya hak dan kewajiban atau timbulnya perintah dan larangan yang harus dihormati dan dipegang teguh oleh kedua belah pihak sehingga unsur penindasan dan usaha untuk mendholimi satu dengan yang

---

<sup>16</sup> Al-Māidah (5) : 1

lain bisa terhindarkan dengan terpenuhinya masing-masing haknya yang sudah jelas tercantum dalam isi perjanjian tersebut.

Suatu akad dalam Islam dianggap sah bila telah terpenuhi empat unsur penegak akad (*muqawimat aqad*), yakni :<sup>17</sup>

1. *Al-'Āqidain*
2. *Mahāllul 'aqad* (obyek akad)
3. *Maudhu'ul 'aqad* (tujuan akad)
4. *Siġhat 'aqad* (ijab dan qabul)

Terhadap tiga unsur yang pertama (a,b dan c) dari *muqawwimat al-aqd* berlaku syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam setiap akad, yakni :

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'āqidain*) harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*).<sup>18</sup>
- 2) Obyek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak.<sup>19</sup>
- 3) Tujuan akad diijinkan oleh syara' atau tidak bertentangan dengannya.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2002), hlm.81.

<sup>18</sup> Apabila obyek yang hendak diadakan milik orang yang tidak cakap bertindak hukum, maka akadnya harus dilakukan oleh wali.

<sup>19</sup> Syarat umum mengenai obyek harta adalah: (i) berbentuk harta (ii) dimiliki oleh seseorang (iii) bernilai dalam pandangan syara'. Jumhur fuqaha menambahkan persyaratan umum, harus suci.

<sup>20</sup> Tujuan akad terkait erat dengan berbagai bentuk akad. Misalnya tujuan akad *ijārah* adalah pemindahan *milk al-manfaat* dengan imbalan tertentu, sedang akad *'ariyah* tujuannya adalah perizinan hak *intifa'* dengan tidak disertai imbalan. Tujuan akad hanya dapat diketahui berdasarkan syara' dan tidak bertentangan dengan syara'. Misalnya berbagai akad hilah yang bertujuan menghalalkan riba.

4) Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.

Usaha pemenuhan hak-hak pekerja merupakan tanggung jawab pengusaha terhadap karyawannya. Dalam hal ini karyawan juga berkewajiban menjalankan segala sesuatu yang sudah menjadi ketentuan dari perusahaan dan dengan sendirinya karyawan akan memperoleh hak-hak tersebut, baik itu hak upah atau jaminan sosial lainnya.

Jaminan sosial adalah sebagai upaya dalam menanggulangi risiko-risiko pekerja seperti hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh pensiun, kematian, sakit atau cacat. Penyelenggara jaminan sosial dilakukan oleh suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam hal ini dilakukan oleh PT. Jamsostek berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial dengan mekanisme asuransi dimana hasil-hasilnya cukup bersesuaian dengan hukum Islam, antara lain :

- a. Meringankan beban penderitaan orang yang sedang tertimpa kesusahan. Sebagaimana firman Allah SWT:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA  
 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان<sup>21</sup>

- b. Meningkatkan kepastian pelaksanaan hak tenaga kerja sehingga dengan jaminan sosial, sekaligus meratakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban.

---

<sup>21</sup> Al-Mā'idah (5) : 2.

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه<sup>22</sup>

- c. Memberikan rasa aman atau ketentraman kepada para pekerja dalam bekerja sebagaimana Rasulullah memperingatkan para pengusaha atau majikan. Sebagaimana hadis:

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدرو رجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل إستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره<sup>23</sup>

- d. Dalam pelaksanaan jaminan sosial terkandung prinsip menekankan madarat dan mengutamakan kemaslahatan.

د رء المفا سد مقدّم على جلب المصالح<sup>24</sup>

Dalam pemenuhan hak-hak pekerja disini yang diantaranya upah, jaminan sosial pekerja dan lain sebagainya tidak dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an maupun Hadis. Dan untuk memperoleh ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijtihad.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab ar-Rahn, Bāb Ajr al-Ajir (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 817. Hadis dari Abdullah ibn Umar.

<sup>23</sup> Bukhari, *Sahih Bukhāriy*, Kitāb al-Ijārah, Bāb Itsmu Man Mana'a Ajr al-Ajir (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), II: 34.

<sup>24</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat.*, hlm. 12.

Berkaitan dengan masalah dalam pelaksanaan jaminan sosial pekerja, penyusun menggunakan metode ijtihad masalah tanpa mengurangi prinsip-prinsip muamalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah, kecuali yang ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rosul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>26</sup>

Upaya dalam membina hukum itu berdasarkan kemaslahatan itu haruslah semaksimal mungkin dapat membawa kemanfaatan dan menghindarkan sejauh mungkin kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya berdasarkan pada perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemudharatan yang timbul, maka pembinaan hukum semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Disamping itu kemaslahatan hendaknya bersifat umum tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh *nash* dan *ijma'*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.10.

<sup>27</sup> Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), hlm. 108-109.



## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan jaminan sosial pekerja dalam perjanjian kontrak kerja pada PT. Jogjatek.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitik dengan menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus peneliti memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang pelaksanaan jaminan sosial pekerja dalam perjanjian kontrak kerja pada PT. Jogjatek. Dari pengolahan data penelitian akan dapat diketahui dengan jelas pelaksanaan jaminan sosial dengan kesesuaiannya dengan hukum Islam.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penyusun dengan pendekatan normatif, pendekatan normatif disini penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum Islam atau hasil pemikiran manusia yang diformulasikan dalam bentuk fiqh. Ini dilakukan karena hubungan Islam dengan masalah ketenagakerjaan merupakan bagian dari kajian hukum Islam, khususnya dalam fiqh muamalah.

### 4. Sumber Data

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tepat penyusun menggali dari dua sumber yakni sumber primer (perusahaan) yakni dengan

melakukan wawancara terhadap para pekerja dan pengusaha dengan teknik memilih para *informan suplier*, sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku fiqh dan buku lain yang membahas mengenai jaminan sosial.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang lengkap, valid dan teruji penyusun menggunakan metode:

1. *Interview* terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci.<sup>28</sup> Wawancara ini dilakukan pada sebagian pekerja pada masing-masing bagian dan perusahaan yang mengurus pelaksanaan jaminan sosial pekerja.
2. Observasi yakni mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti selama penelitian.

#### 6. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang dapat dihimpun, penyusun menggunakan metode deduktif yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum dengan mengemukakan teori-teori untuk menilai kegiatan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini penyusun mengemukakan teori akad dan norma-norma hukum Islam yang kemudian disesuaikan dengan praktek pelaksanaan jaminan sosial.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 231.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman skripsi ini, penyusun menyampaikan bahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Pada bab *pertama* merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang diteliti, pokok masalah sebagai penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian merupakan keinginan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, telaah pustaka dimaksudkan untuk menguraikan dan menelusuri kajian-kajian sebelumnya dengan masalah yang dikaji dan diteliti, kerangka teoretik berfungsi sebagai acuan yang akan digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah mengenai pelaksanaan jaminan sosial pekerja dan metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk melihat korelasi antar bab dan sebagai acuan dalam penyusunan bab selanjutnya.

Pada bab *kedua* mengenai gambaran umum perjanjian kerja dan jaminan sosial. Dengan sub pembahasan sebagai berikut : mendeskripsikan mengenai perjanjian kerja, rukun syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban pekerja, serta hak pekerja dari segi yuridis, pengertian jaminan sosial, sejarah perkembangan, jenis dan bentuk jaminan sosial secara umum dan menurut Islam Hal ini diupayakan agar memperoleh pembahasan yang komprehensif dan *integrated* dalam hal perjanjian kerja dan pelaksanaan jaminan sosial.

Pada bab *ketiga* berisi tentang data obyektif di lapangan, yakni tentang sejarah kelahiran dan perkembangan, pelaksanaan perjajian kerja dan jaminan sosial pekerja. Dengan mengetahui data-data empirik yang lengkap dan jelas dari obyek penelitian maka akan memudahkan penyusun dalam proses analisis.

Pada bab *keempat* merupakan analisa penyusun dalam praktek pelaksanaan jaminan sosial dalam kontrak kerja di PT. Jogjatek yang merupakan jawaban dari pokok masalah dari skripsi ini yakni, bagaimana pelaksanaan jaminan sosial pekerja pada PT. Jogjatek terhadap UU Ketenagakerjaan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan jaminan sosial pekerja.

Dalam pembahasan ini akan diakhiri dengan bab *kelima* yakni penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai masukan dalam hal pelaksanaan jaminan sosial serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang dilakukan pada PT. Jogjatek dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam, hal ini terbukti bahwa perusahaan akan melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati kedua belah pihak dalam ikatan perjanjian kerja dan bentuk tolong menolong dalam meringankan beban ini sekaligus melindungi jiwa yang merupakan salah satu dari tujuan hukum Islam.
2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam jaminan sosial merupakan salah usaha perlindungan terhadap jiwa dan raga seorang pekerja dengan demikian dapat meringankan beban penderitaan dan akan merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya.
3. Jaminan Kematian pekerja sebagai upaya menumbuhkan rasa kemanusiaan anatar sesama ketika seseorang mengalami musibah. Pemberian santunan ini sebagai bentuk ta'awun pengusaha terhadap para pekerja ketika kehilangan peggerak roda kehidupan dalam lingkungan keluarga.
4. Jaminan Hari Tua yang diberikan tepat waktu oleh perusahaan telah sesuai dengan hukum Islam karena terpenuhinya akadnya. Jaminan ini juga sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap pekerja setelah sekian lama menyumbangkan tenaga dan pikirannya terhadap perusahaan.



Pelaksanaan jaminan sosial pada PT. Jogiatek dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam, karena telah sesuai dengan akad perjanjian kerja. Jaminan sosial memiliki nilai kemaslahatan dan keadilan bagi para pekerja, keluarga dan juga para pengusaha. Hal ini dapat dilihat dari upaya perlindungan terhadap risiko yang akan diderita merupakan salah satu pilihan dalam melindungi dari (jiwa), harta, dari kehancuran dan kerugian yang dialami oleh pekerja dan keluarganya sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

## **B. Saran**

1. Bagi perusahaan sebagai organisasi ekonomi hendaknya selalu berupaya untuk mencapai arah kesempurnaan dalam perjanjian kerja yakni dalam memberikan perlindungan agar terjadi hubungan yang dinamis dan secara otomatis akan membuat pekerja bersemangat dalam menjalankan kewajibannya yang berakibat juga akan meningkatnya hasil produksi serta tidak ada pihak yang merasa tereksplorasi.
2. Karena nilai kemaslahatan dan kebersamaan yang ada dalam pelaksanaan jaminan sosial, maka hendaknya nilai-nilai tersebut dapat dipertahankan sehingga terjadi hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.
3. Pada dasarnya jaminan sosial tidak hanya berlaku untuk kalangan buruh atau pekerja, tetapi juga berlaku pada semua lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

### B. Kelompok Hadis

Asqalani, Ibn Hajar, *Buluqul al-Maram*, Semarang: Toha Putra, tt.

Bukhari, *Ṣahih Bukhari*, Beirut, 2 Jilid, Dar al-Fikr, 1981

Majah, Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Muslim, *Ṣahih Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

### C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Ahmad az-Zarqa, *Musthafa, al-Madkhal Fiqh al-'Am*, Damaskus: Ma'tabi Alifba' al-'Adib, 1968.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Ull, 1993.

-----, *Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, Bandung: Mizan, 1996.

Doi, A.Rahmad.I, *Muamalah (Syariah III)*, alih bahasa: Zainudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Fikri, Ali, *Al-Muamalah al-Ma'diyah Wa al-Adabiyah*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938.

Mas'adi, Gufron .A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa : Soeroyo dan Nastangin, Jilid 3&4, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1995.

Rahman, Asjmuni .A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971.

-----, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa: Kamaluddin A.Marzuki, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1997.

Sanhuri, *Masadīr al-Hāq Fi al-Fiqh al-Islām*, Kairo: Ma'had ad-Dirasah al-Islamiyyah al-'Aliyyah, 1956.

Shiddiqiey, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1995.

Yahya, Mukhtar, Fathurahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1986.

#### D. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Budiono, Abdul Rakhmad, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Friday, Anne, *Hubungan Peburuhan di Sektor Infomal (Permasalahan dan Prospek)*, Banding: Yayasan AKATIGA, 2003.

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa : M.Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Nabhan, M.Faruq, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Kapitalisme dan Sosialisme*, alih bahasa: Muhadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan, 1994.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1995.

Sukijat, *Perburuhan Pancasila Mengangkat Nilai Kemanusiaan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1997.

Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta: Ghalia, 2003.

Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



## LAMPIRAN I

### DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	Footnote	Terjemahan
		<b>BABI</b>
1	1	Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata lalu beritakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
10	16	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
12	21	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
13	22	Berikanlah upah seorang pekerja itu sebelum kering keringatnya.
13	23	Tiga orang yang akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat yaitu: seseorang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku kemudian mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka yang telah dijadikan budak lalu mereka memanfaatkan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh lalu buruh itu menyelesaikan pekerjaannya dan ia tidak menunaikkan upahnya.
13	24	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
		<b>BAB II</b>
25	16	Berikanlah upah seorang pekerja itu sebelum kering keringatnya.
		<b>BAB IV</b>
61	1	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
65	8	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
66	9	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
67	10	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.



Hlm	Footnote	Terjemahan
69	13	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan antara yang demikian.
70	16	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
70	18	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
71	19	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
73	22	Tasaruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
73	23	Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak mendholimi satu sama lain. Barang siapa berhajat kepada saudaranya maka Allah senantiasa berhajat kepadanya.
74	26	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
75	28	Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing dari kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Pengusaha adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Barzibah. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah menghafal banyak hadis. Karya beliau yang monumental adalah *Al-Jami' as-Sahih* yang terkenal dengan *Sahih Bukhari*. Beliau wafat pada tahun 259 H di Bagdad.

#### Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah ar-Raba'i al-Qazwini. Beliau lahir tahun 209 H/ 824 M dan meninggal pada tanggal 22 Ramadan tahun 273 H/ 887 M. Beliau menuntut ilmu di beberapa negara sehingga beliau mendapatkan hadis-hadis dari ulama-ulama mazhab Maliki dan al-Lais. Beliau menyusun kitab Sunan yang termasuk dalam tingkatan *al-Kutubus as-Sittah* yaitu *Sunan Ibn Majah*.

#### As-Sayyid Sabiq

Beliau merupakan profesor di Universitas al-Azhar Kairo dalam bidang fiqh. Beliau terkenal ahli dalam bidang hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangat besar. Karyanya yang sangat terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*.

#### Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dilahirkan di kota Dayn'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tetinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Diploma Mazhab asy-Syari'ah (MA) tahun 1959 di Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktoral Hukum (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) dicapai tahun 1963. Dan pada tahun yang sama beliau dinobatkan sebagai dosen di delapan universitas di Damaskus, spesifikasi keilmuannya adalah fiqh dan ilmu fiqh. Adapun karya-karya beliau antara lain: *al-Wasit Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami Fi Uslubi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, *Tafsir al-Munir Fi al-Aqilah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj*.

### **Hasby Ash-Shiddieqy**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy. Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lohkseumawe Utara. Beliau belajar agama Islam di pondok-pondok pesantren Sumatera Utara selama 15 tahun. Tahun 1927 belajar di sekolah Al-Irsyad Surabaya. Sejak tahun 1950-1960 menjadi Dosen PTAIN Yogyakarta. Tahun 1960-1970 menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau meninggal dunia di RSI Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Karya beliau sangat banyak dan yang paling menonjol adalah dalam bidang fiqh.

### **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Kairo dalam Dirasah Islam pada tahun 1965, mengikuti pendidikan purna sarjana di Universitas Gajah Mada tahun 1971-1972. Beliau pernah menjabat Rektor UGM, Dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, beliau pernah juga menjabat sebagai anggota Tim Pengajar Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain: Hukum Perdata Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah dan lain-lain.

### **Asjmuni A. Rahman**

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931, beliau adalah Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan yang pernah beliau pegang adalah Wakil Dekan I dan Dekan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam, karyanya antara lain: Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penetapan Hukum dan Pengantar Kepada Ijtihad. Beliau juga termasuk Pengurus Dewan Tarjih PP Muhammadiyah. Beliau mendapat gelar Profesor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Kenari 56 Telp. 515207, 515865, 515866 Pesawat 153, 154, Fax. 554432

YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : bappeda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : bappeda@intra.jogja.go.id  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP : (0174) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/931

asar Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/2376

Tanggal : 28/04/2005

- engingat : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

ijinkan Kepada Nama : Hery Sukirno NO MHS / NIM : 00380218  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah - UIN SUKA  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag  
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJA PADA PT. YOGYATEX TAHUN 2002-2004

asi/Responden : Kota Yogyakarta

ktu : 28/04/2005 Sampai 28/07/2005

mpiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

- ngan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda-tangan  
Pemegang Ijin

Hery Sukirno

usan Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta

ka. BAPEDA Prop. DIY

ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta

Dir. PT. Yogya Tek Yogyakarta

rsip.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 07/05/2005

A.n. Walikota Yogyakarta

Kepala Bappeda

ka. Bid. Data, Penelitian & KAD



NIP. 490027328

## LAMPIRAN IV

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Karyawan Administratif

1. Bagaimana perusahaan dalam melakukan perekrutan tenaga kerja?
2. Bagaimana perusahaan dalam melakukan hubungan kerja dengan para tenaga kerjanya?
3. Bagaimanakah sistem kerja di PT. Jogjatek?
4. Selain upah atau gaji, hak apa saja yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja?
5. Fasilitas apa saja yang diberikan perusahaan untuk menunjang hak-hak sosial dan ekonomi para pekerja?
6. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial pekerja dalam hal:
  - a. Jaminan kecelakaan kerja
  - b. Jaminan hari tua
  - c. Jaminan kematian
  - d. Jaminan pemeliharaan kesehatan
7. Bagaimana peran SPSI di perusahaan ini?
8. Bagaimana peran perusahaan dalam menghadapi segala tuntutan para perusahaan?

#### B. Pekerja Produktif

1. Bagaimana proses anda dahulu diterima di perusahaan ini?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai perjanjian kerja yang dilakukan di perusahaan ini?
3. Apakah anda mengetahui perangkat hukum yang mengatur tentang ketenagakerjaan?
4. Selain upah atau gaji, hak-hak apa saja yang anda peroleh dari perusahaan ini dan bagaimana?
5. Bagaimana sistem kerja yang diterapkan perusahaan ini?
6. Bagaimana kinerja SPSI sebagai wadah aspirasi pekerja dalam menyampaikan segala aspirasi dari arus bawah?
7. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial pekerja dalam hal:
  - a. Jaminan kecelakaan kerja
  - b. Jaminan hari tua
  - c. Jaminan kematian
  - d. Jaminan pemeliharaan kesehatan
8. Apakah ada kendala dan hambatan yang anda alami saat mengurus jaminan sosial pekerja?



## LAMPIRAN V

### JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	20 April 2005	Survey ke PT. Jogjatek
2	28 April 2005	Mengajukan izin penelitian ke BAPEDA DIY
3	5 Mei 2005	Mengajukan izin penelitian ke BAPEDA Yogyakarta
4	7 Mei 2005	Pengajuan izin penelitian pada Direktur PT. Jogjatek
5	7 s/d 24 Mei 2005	Pelaksanaan penelitian
6	7-8 Mei 2005	Pengumpulan data-data perusahaan
7	7 Mei 2005	Wawancara dengan staff administratif
8	15 s/d 24 Mei 2005	Wawancara dengan pekerja PT. Jogjatek
9	25 s/d 27 Mei 2005	Olah data



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PT YOGYAKARTA TEKSTIL (YOGYATEK)**

KANTOR PUSAT :

Jl. Sorosutan No.11 Yogyakarta 55162 INDONESIA

Telp. : (0274) 373898 (HUNTING) Faks. : (0274) 371266

OR PERWAKILAN :

Jl. Wahid Hasyim No. 147 Jakarta 10240 INDONESIA

: (021) 3100995-6, 3809114-6

: (021) 3803276, Teleks : 44170 GOLDEN IA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 156 /UM/JT/VI/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini , menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :

N a m a : HERY SUKIRNO  
N I M : 00380218  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Mu'amalat

Telah melaksanakan penelitian / riset di PT. YOGYATEK guna pengumpulan data dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “ PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJA PADA PT. YOGYATEK TAHUN 2002 - 2004 “.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta , 28 Juni 2005

Kepala Bagian Umum



SUGITO, BA

**LAMPIRAN VII****DAFTAR RESPONDEN**

NO	NAMA	BAGIAN
1	N. HERMANTO	DIRETUR UTAMA
2	ZAMIRI	PEMASARAN
3	HELENA CANDRA	SEKRETARIS
4	SOEGITO, BA	PERSONALIA
5	SAMHUDI	SPSI
6	SUGITO	KABAG TU
7	KIRMANTO	WARPING
8	AGUS WAHYUDI	WARPING
9	PARJILAH	WARPING
10	NURWANTO	WARPING
11	NUNUNG	WARPING
12	SUTANTRI	WARPING
13	KHOTIJAH	WARPING
14	BUDI	WARPING
15	SUBIYONO	FINISHING
16	HERIMAWAN	FINISHING
17	SAMINO	FINISHING
18	PRAMONO	FINISHING
19	AMROZI	FINISHING
20	HERI	FINISHING
21	TOFIK	FINISHING
22	AGUNG NUGROHO	PENCELUPAN
23	SARWO ENDAH	KNITTING
24	MUJIONO SLAMET	KNITTING
25	MOJO	SATPAM
26	WALUYO	IPAL
26	SUMARSONO	P&C
26	SUMADIYO	P&C
27	RAGIL	GUDANG

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**  
Nomor : 100/DIR/PT/ IV / 2005

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : N. HERMANTO  
Jabatan : Direktur PT. Jogjatex  
Alamat : Jl. Sorosutan No. 11 Yogyakarta 55162

bertindak untuk dan atas nama PT. Jogjatex yang berkedudukan di jalan Sorosutan No. 11 Yogyakarta 55162, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Agung Nugroho  
Tempat, Tgl. lahir : Yogyakarta, 10 Agustus 1980  
Alamat : Sorosutan UH VI /972 RT.21 RW.06 Yogyakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**JENIS DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui permohonan **PIHAK KEDUA** untuk bergabung sebagai karyawan PT. Yogyatek dibagian Finishing
2. **PIHAK KEDUA** menyetujui bahwa ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan ditentukan sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Perjanjian ini berlangsung selama 12 ( Dua belas ) bulan, berlaku mulai tanggal 30 April 2005 dan berakhir pada tanggal 29 April 2006  
**PIHAK PERTAMA** tidak memiliki kewajiban untuk memberi ganti rugi / pesangon apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

P a s a l 2

GAJI DAN PAJAK PENGHASILAN

1. Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA akan menerima gaji Rp .400.000,-..... per bulan ( UMP DIY ).
2. Sepanjang tidak diatur lain, Pajak Penghasilan atas gaji atau penghasilan lain yang diterima PIHAK KEDUA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, yang pemotongannya dilaksanakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

P a s a l 3

HARI DAN WAKTU KERJA

1. PIHAK KEDUA sepakat akan bekerja menurut aturan kerja yang berlaku di bagian tempat PIHAK KEDUA bekerja
2. PIHAK KEDUA setuju untuk bekerja menurut aturan waktu yang berbeda dengan waktu kerja yang berlaku di bagian tempat PIHAK KEDUA bekerja apabila sifat pekerjaan PIHAK KEDUA menuntut aturan waktu kerja tersendiri
3. Hari libur adalah hari libur mingguan sesuai jadwal kerja dan hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat hadir ditempat kerja karena alasan sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Tanpa surat keterangan dokter PIHAK KEDUA dianggap MANGKIR.

P a s a l 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hadir dan menjalankan tugas paling lambat sepuluh menit sebelum jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik - baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dan menjadi tanggung jawabnya sebaik mungkin, serta melaksanakan dan menaati semua peraturan, baik yang dibuat khusus oleh PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.



3. Menjaga, menyimpan dan memelihara rahasia ataupun barang - barang termasuk surat / dokumen milik atau yang berada dalam penguasaan perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
4. Menghormati dan bersikap sopan santun dalam berhubungan dengan karyawan **PIHAK PERTAMA** yang lain , serta menghindari perbuatan - perbuatan tercela yang dapat mengganggu ketertiban, kelancaran dan ketenangan kerja.

#### Pasal 5

#### IMBALAN DI LUAR GAJI

Selama perjanjian ini berlangsung , **PIHAK PERTAMA** akan memberikan :

1. Makan 1 ( satu ) kali per hari.
2. Tunjangan hari Raya Keagamaan ( THR ) yang diterima sebesar gaji yang dimaksud dalam pasal 2.
3. Kontribusi yang menjadi beban perusahaan untuk membayar turas Jaminan sosial tenaga kerja, sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
4. Fasilitas pengobatan, rawat jalan termasuk pemeriksaan dan pengobatan gigi ( sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku ) dan hanya berlaku bagi pekerja yang bersangkutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

#### Pasal 6

#### JIKA MENINGGALKAN PEKERJAAN.

1. **PIHAK KEDUA** dimungkinkan untuk memperoleh jgn meninggalkan pekerjaan jika terjadi peristiwa atau keadaan yang menyangkut dirinya atau keluarganya, dengan mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. **PIHAK KEDUA** dimungkinkan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut diatas, **PIHAK**

**KEDUA** akan mengikuti ketentuan dan tata cara yang berlaku.

## Pasal 7

### PERJALANAN DINAS

Bila perjalanan dinas untuk kepentingan perusahaan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang ketentuannya mengacu pada peraturan (KKB).

## Pasal 8

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Pemutusan hubungan kerja, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi / pesangon dapat terjadi dalam PIHAK KEDUA :
  - Melakukan satu atau lebih pelanggaran - pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 tahun 1996.
  - Setelah dievaluasi, tidak dapat menunjukkan prestasi dan kecakapan dalam pekerjaan seperti yang diharapkan.
  - Tidak hadir ditempat kerja untuk melaksanakan tugasnya selama 5 ( lima ) hari berturut - turut tanpa ijin atau alasan yang tepat.
  - Masa kontrak berakhir.
2. Dalam hal pemutusan hubungan kerja terjadi karena PIHAK KEDUA meninggal dunia sebelum berakhirnya perjanjian ini atau tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya karena sakit yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh perusahaan atau karena keadaan perusahaan sedemikian rupa sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan perlu dilakukan pengurangan karyawan, maka kepadanya akan diberikan hak - hak sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum masa berakhirnya perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi kepada

PIHAK PERTAMA.

4. Pasal 9  
LAIN - LAIN

1. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk tunduk dan mentaati isi perjanjian yang dibuat rangkap 2 ( dua ) mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



  
N. Hermento

  
Agung Nugroho

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN X


### CURRICULUM VITAE

Nama : Hery Sukirno  
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 1 April 1981  
Nama Bapak : Zamzuli  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Mujirah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Sorosutan UH VI / 928 RT 19/06 Yogyakarta 55162  
Pendidikan :

1. SDN Pakel Yogyakarta (1988-1994)
2. SMP 10 Yogyakarta (1994-1997)
3. MAN Yogyakarta I (1997-2000)
4. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah (2000-sekarang)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1426 H  
25 Juni 2005 M

  
Hery Sukirno  
00380218